



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2010/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual perhiasan, bertempat tinggal di Jln. Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 304/Pdt.G/2010/PA.Br., tanggal 1 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Kamis, 10 Nopember 1994 M. di Madello (Barru), sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.15.01/PW.01/363/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 12 Oktober 2010.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 16 tahun yaitu di rumah orang tua pengugat di Madello



(Barru) selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Pasar Sentral

(Barru) selama 6 tahun. Kemudian tinggal di rumah penggugat dan tergugat di

BTN Mattone (Barru) dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :

- **ANAK I**, umur 15 tahun. (dipelihara oleh tergugat)

- **ANAK II**, umur 12 tahun. (dipelihara oleh tergugat)

- **ANAK III**, umur 6 tahun, anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 1996, mulai goyah disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, bulan Nopember 2010 penggugat bertengkar dengan tergugat karena tergugat mencari buku tabungan penggugat di dompet tetapi penggugat mengatakan buku tabungannya tersebut tertinggal di kios Pasar, tetapi tergugat tidak percaya bahkan tergugat marah dan memukul penggugat menggunakan sapu lidi hingga kaki penggugat memar.
- Bahwa, pada bulan Nopember 2010 penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di BTN Mattone (Barru) ke rumah orang tua penggugat di Madello (Barru), karena tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa lebih baik penggugat mengurus saja perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa, penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat selama 3 hari dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah/jaminan hidup kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia seperti sediakala, sehingga berdasarkan usaha perdamaian tersebut penggugat bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya perdamaian tersebut, penggugat atas persetujuan tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 Desember 2010 penggugat atas persetujuan tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat, maka permohonan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara Nomor 304/Pdt.G/2010/PA.Br. dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 304/Pdt.G/2010/PA.Br. di cabut.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1432 H, oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Rais Naim, S.H., S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh Rais Naim, S.H., S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)